

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT OBM DRILCHEM TBK**

Dengan ini, Direksi PT OBM Drilchem Tbk. (“Perseroan”) mengumumkan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan dilaksanakan pada hari **Selasa, 11 Februari 2025, Pk.10:00 WIB**, bertempat di Conference Room, Suite 7E, 7<sup>th</sup> Floor, Dipo Business Center, Jl. Gatot Subroto Kav 50-52, RT 001, RW 007, Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang, DKI Jakarta - 10260.

Agenda Rapat adalah: persetujuan perubahan akta Perseroan untuk keperluan penyesuaian KBLI.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), maka Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia yakni [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni <https://akses.ksei.co.id>, serta situs web Perseroan yakni [www.drilchem.com](http://www.drilchem.com) pada tanggal **17 Januari 2025**.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **16 Januari 2025, Pk. 16.00 WIB**.

Para pemegang saham dapat memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Rapat.

Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan mata acara Rapat tersebut wajib disampaikan ke Direksi Perseroan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 15/POJK.04/2020, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.

Jakarta, 23 Desember 2024  
**Direksi**  
**PT OBM Drilchem Tbk**